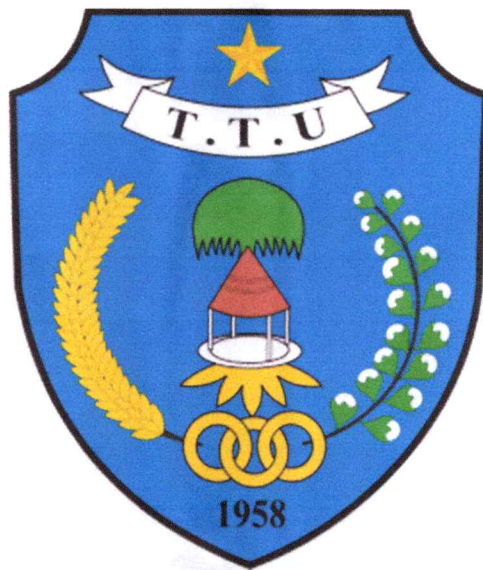


**RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2025-2029**



**PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan dokumen RENSTRA ini merupakan bagian dari siklus sistem perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025–2029, serta memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah tersebut. RENSTRA ini menjadi pedoman strategis bagi Dinas PMD Kabupaten TTU dalam merumuskan program dan kegiatan, serta menjadi dasar dalam pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian kinerja selama lima tahun ke depan.

Dokumen ini juga memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, serta indikator kinerja yang hendak dicapai dalam rangka memperkuat kapasitas pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, serta pengelolaan aset dan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Dengan semangat kolaboratif, RENSTRA ini disusun melalui proses partisipatif dan berdasarkan kondisi faktual serta kebutuhan riil masyarakat desa di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Akhir kata, kami berharap agar dokumen RENSTRA ini dapat menjadi acuan bersama dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab aparatur Dinas PMD Kabupaten TTU demi kemajuan desa dan masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Utara. Semoga dokumen ini dapat menjadi pijakan strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kefamenanu, Juli 2025

KEPALA DINAS,

Drs. ARKADIUS F. ATITUS., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700331 199201 1 002

DAFTAR ISI

BAB. I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan..... 3

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 5

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten TTU 5

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 10

BAB. III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 17

3.1 Tujuan 17

3.2 Sasaran..... 17

3.3 Strategi dan Arah kebijakan 21

BAB. IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, PENDANAAN, KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 24

4.1 Program Penataan Desa 24

4.2 Program Peningkatan Kerja Sama Desa..... 24

4.3 Program Administrasi Pemerintahan Desa 25

4.4 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 26

BAB V PENUTUP..... 46

BAB. I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025–2029 merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, sistematis, dan berkelanjutan. RENSTRA ini disusun sebagai pedoman strategis untuk mengarahkan seluruh program dan kegiatan dalam upaya mewujudkan visi dan misi Bupati Timor Tengah Utara untuk periode 2025–2029, khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.

Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat merupakan sektor strategis yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat tata kelola pemerintahan desa, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dalam konteks Kabupaten Timor Tengah Utara, yang memiliki karakteristik wilayah perdesaan yang luas, serta tantangan pembangunan yang kompleks seperti kemiskinan, aksesibilitas, dan partisipasi masyarakat, peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjadi sangat krusial.

RENSTRA ini menjadi instrumen kebijakan jangka menengah perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun. Dokumen ini tidak hanya merefleksikan mandat normatif dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencerminkan kebutuhan riil masyarakat desa di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Penyusunan RENSTRA dilakukan berbasis data dan informasi yang akurat. Selain itu, dokumen ini dirancang agar adaptif terhadap dinamika kebijakan nasional dan provinsi, serta dapat mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs) Desa yang menjadi arah kebijakan nasional dalam pembangunan perdesaan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan RENSTRA Dinas PMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025–2029 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495, sebagaimana telah diubah dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 149);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025–2029;
10. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten TTU;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RENSTRA ini adalah untuk memberikan arah kebijakan dan strategi yang terencana, sistematis, dan terukur bagi Dinas PMD Kabupaten Timor Tengah Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama lima tahun ke depan. RENSTRA ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) setiap

tahunnya, serta menjadi acuan dalam pengukuran kinerja perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan RENSTRA ini antara lain:

1. Menjabarkan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara ke dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan desa yang konkret dan terukur;
2. Menyusun perencanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dan berdampak langsung terhadap tata kelola pemerintahan desa pemberdayaan masyarakat;
3. Menyediakan instrumen evaluasi kinerja secara periodik selama lima tahun;
4. Meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pelayanan;
5. Menjadi acuan dalam sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, terutama yang terkait dengan administrasi pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

RENSTRA Dinas PMD Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki nilai strategis sebagai dokumen yang mampu:

1. Menjadi rujukan dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa;
2. Menjamin keterpaduan antara kebijakan pusat, daerah, dan desa dalam pembangunan masyarakat berbasis lokal;
3. Mendukung akselerasi pencapaian target RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara dan SDGs Desa;
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan;
5. Mendorong transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam aspek pelayanan publik dan pengelolaan keuangan desa.

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten TTU

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten TTU, maka berikut uraian tugas dan fungsi organisasi ini:

1. Tugas

Tugas Dinas PMD Kabupaten TTU adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah

2. Fungsi

Fungsi dinas PMD Kabupaten TTU adalah :

- a) Merumuskan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c) Melaksanakan administrasi dinas;
- d) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan internal perangkat daerah maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Selanjutnya sumber daya perangkat daerah merupakan elemen penting dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, termasuk pelaksanaan program dan kegiatan Dinas PMD Kabupaten TTU. Ketersediaan dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai menjadi faktor penentu efektivitas pelayanan, pembinaan, serta fasilitasi kepada pemerintah desa dan masyarakat. SDM di lingkungan Dinas PMD Kabupaten TTU terdiri dari aparatur sipil negara

(ASN) dan Pegawai Permerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dengan latar belakang pendidikan, golongan/tingkatan, dan kompetensi yang beragam. Untuk melihat potensi dan sebaran kapasitas aparatur yang ada, berikut disajikan data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan ruang.

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia DPMD Berdasarkan Tingkat Pendidikan Keadaan Juni 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	4	1	-	-	5
3	D3	1	1	-	-	2
4	S1	19	10	-	-	29
5	S2	4	1	-	-	5
6	S3	-	-	-	-	-

Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia DPMD Berdasarkan Golongan

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	4	1	5
3	Golongan III	15	8	23
4	Golongan IV	4	-	4
5	Golongan IX (P3K)	5	4	9

Selanjutnya sarana dan prasarana juga merupakan faktor pendukung utama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Ketersediaan fasilitas kerja yang memadai, seperti gedung kantor, peralatan kerja, jaringan teknologi informasi, dan kendaraan operasional sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Kondisi sarana dan prasarana yang optimal akan menunjang efektivitas pelayanan, pembinaan, serta koordinasi

dengan desa dan pemangku kepentingan lainnya. Berikut disajikan kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas PMD Kab.TTU saat ini.

**Tabel 2.3 Kondisi dan Jenis Sarana & Prasarana DPMD
Keadaan Juni 2025**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	KENDARAAN RODA 4	UNIT	BAIK	-	2
2	KENDARAAN RODA 2	UNIT	BAIK	-	18
3	KOMPUTER	UNIT	BAIK	-	5
4	LAPTOP	UNIT	BAIK	-	15
5	PRINTER	UNIT	BAIK	-	15
6	SCANER	UNIT	BAIK	-	2
7	MEJA	BUAH	BAIK	-	13
8	LEMARI	BUAH	BAIK	-	11
9	KAMERA	BUAH	BAIK	-	3
10	PROYEKTOR	BUAH	BAIK	-	5
11	LOUDSPEAKER/WIRELES	BUAH	BAIK	-	4
12	ANTENA PARABOLA	BUAH	BAIK	-	1
13	MESIN OVERDECK	BUAH	BAIK	-	1
14	KIPAS ANGIN	BUAH	BAIK	-	4
15	MESIN POTONG RUMPUT	BUAH	BAIK	-	1
16	SOFA	BUAH	BAIK	-	4
17	KURSI KAYU	BUAH	BAIK	-	76
18	KURSI PLASTIK	BUAH	BAIK	-	100
19	KURSI PUTAR	BUAH	BAIK	-	2
20	MESIN JAHIT	BUAH	BAIK	-	5
22	FIBER	BUAH	BAIK	-	1
23	RAK KAYU	BUAH	BAIK	-	1

Setelah penjelasan mengenai kondisi aparatur dan sarana pransarana maka selama kurun waktu lima tahun terakhir, Dinas PMD Kabupaten TTU juga telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Evaluasi terhadap capaian kinerja selama periode tersebut menjadi langkah penting untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan kebijakan, serta untuk mengidentifikasi keberhasilan, kendala, dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program.

Capaian kinerja ini disajikan berdasarkan indikator-indikator utama yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan sebelumnya. Data ini tidak hanya menjadi gambaran atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PMD, tetapi juga menjadi landasan dalam menyusun perencanaan strategis untuk lima tahun ke depan. Dengan memahami capaian yang telah diraih, perangkat daerah dapat merumuskan strategi

yang lebih tepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan desa. Berikut disajikan tabel capaian kinerja Dinas PMD Kabupaten TTU dalam lima tahun terakhir.

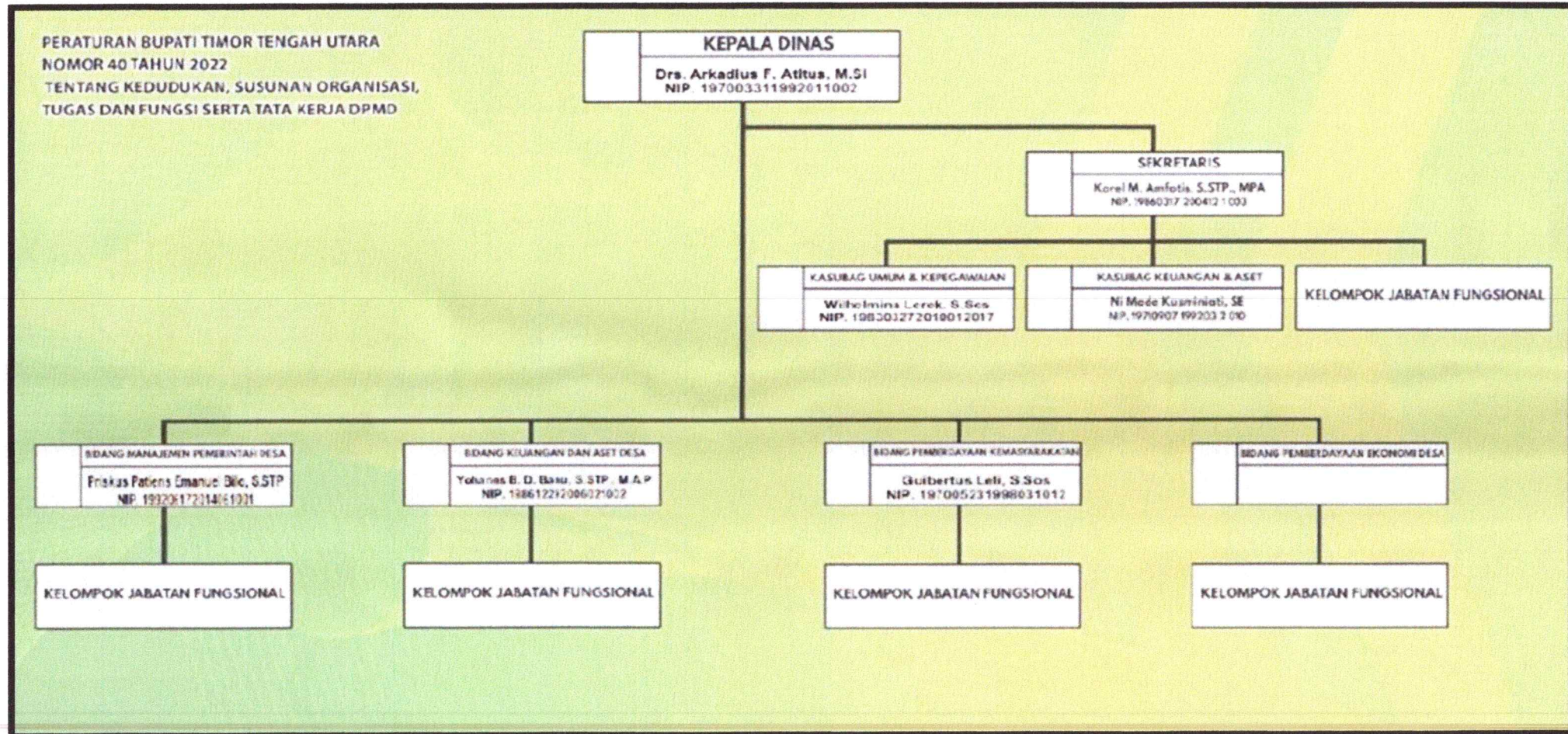
Tabel 2.4.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun					Pertumbuhan Kinerja			
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Nilai SAKIP	Nilai	-	-	56	63,70	75,15	-	56	13,73	17,97
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	-	-	-	-	80,88	0	0	0	80,88
3	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	-	-	1,21	2,09	-	-	1,21	72,7	-
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Peyandang Predikat WBK/WBM	Nilai	-	-	29,41	49,03	-	-	29,41	19,62	66,7
5	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas	Lembaga	-	70	80	90	100	70	14,29	12,50	11,11
6	Jumlah BUMDes yang terdaftar di Badan Hukum	Unit	-	-	-	-	10	-	-	-	100
7	Persentase desa dengan pengelolaan keuangan desa yang tepat waktu	Persentase	100	53	100	100	100	-88,6	88,6	-	100
8	Persentase desa tertib administrasi	Persentase	50	50	60	70	100	-	20	16	14
9	Jumlah Bumdes Terbentuk	Unit	160	160	160	160	182	-	-	-	12
10	Jumlah Aparatur Desa dan BPD Terlatih	Orang	0	277	-	-	-	277	-	-	-
11	Jumlah Desa dengan penyusunan dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban tepat waktu	Persentase	50	50	50	55	60	-	-	10	10
12	Jumlah PKK dan Posyandu Aktif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100

2.4.2 Evaluasi Indikator Kinerja Pelayanan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra Lalu	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Persentase	
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2023	2024
	Tujuan : Mewujudkan Kinerja Perangkat Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Rensponsif.									
	Sasaran I. : Meniingkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah									
1	Indikator : Nilai Sakip (Skor)	Nilai	62	68	74	80	63,7	75,15	1,7	6,15
	Sasaran II : Meningkatkan Kualitas Layanan Publik (Smart Governance)									
2	Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80,44	81,02	81,58	82,15	0	80,88	0	-1,14
	Sasaran III : Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)									
3	Indikator : Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	Nilai	2	2,2	2,4	2,7	2,09	0	0,9	0
	Sasaran IV : Meningkatnya OPD yang Menerapkan Zona Integritas (Manajemen Perubahan)									
4	Indikator : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Peyandang Predikat WBK/WBM	Nilai	85	85	85	85	49,03	0	0	-36,03

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten TTU



Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas PMD Kabupaten TTU selama lima tahun terakhir tidak terlepas dari dukungan alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel menjadi kunci dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan program yang berorientasi pada peningkatan kapasitas masyarakat dan desa. Tingkat serapan anggaran juga dapat menjadi indikator efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Melalui data realisasi anggaran ini, dapat dilihat tren penggunaan anggaran dari tahun ke tahun, serta menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan strategi pendanaan ke depan. Berikut disajikan data realisasi anggaran Dinas PMD selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021-2024

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Rp.000)		Persentase Realisasi Anggaran (%)	
		2021	2022	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4,416,574,364	3,830,776,018	3,231,052,626	3,480,580,679	3,050,517,303	2,768,250,758	94.41	79.53
2	Program Penataan Desa	1,213,746,700	1,567,897,224	1,027,227,309	-	1,027,027,309	-	99.98	-
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	223,208,301,129	215,127,668,459	150,612,452,806	168,082,888,000	150,376,991,972	168,071,898,600	99.84	99.99
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1,673,449,746	1,813,960,499	61,306,510,313	68,240,718,718	61,097,364,316	68,225,178,277	99.66	99.98
TOTAL		230,542,071,939	222,340,302,200	216,177,243,054	239,804,187,397	215,551,900,900	239,065,327,635	99.71	99.69

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis DPMD Kabupaten TTU Tahun 2025–2029, diperlukan identifikasi terhadap berbagai isu strategis yang berpengaruh terhadap kinerja perangkat daerah, terutama dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Isu-isu strategis tersebut mencerminkan kondisi aktual di lapangan, serta mencakup potensi, tantangan, dan hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan kapasitas desa, kualitas tata kelola pemerintahan desa, partisipasi masyarakat, serta kemandirian ekonomi desa.

Analisis terhadap isu strategis dilakukan dengan mempertimbangkan empat aspek utama, yaitu: potensi daerah yang menjadi kewenangan daerah, permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah, keterkaitan dengan isu lingkungan hidup strategis (KLHS), serta dinamika lingkungan global, nasional, dan regional. Pendekatan ini

penting agar perumusan tujuan, sasaran, dan kebijakan dalam Renstra DPMD Kabupaten TTU dapat menjawab permasalahan secara komprehensif dan selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari komitmen global terhadap pembangunan berkelanjutan, pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) di tingkat desa menjadi kerangka penting dalam merespons isu-isu strategis yang dihadapi Dinas PMD Kabupaten TTU. SDGs Desa memuat 18 tujuan yang selaras dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Tujuan-tujuan ini mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, kelembagaan, hingga ketahanan budaya dan masyarakat desa. Oleh karena itu, permasalahan seperti rendahnya kapasitas aparatur desa, lemahnya tata kelola keuangan, hingga ketimpangan akses infrastruktur harus dijawab melalui pendekatan pembangunan yang berbasis data, partisipatif, dan inklusif sebagaimana ditekankan dalam SDGs Desa.

Dalam konteks inilah, Dinas PMD Kabupaten TTU memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap program dan kebijakan pembangunan desa terintegrasi dengan capaian target-target SDGs. Upaya penguatan kelembagaan desa, peningkatan partisipasi masyarakat, pengembangan ekonomi lokal melalui BUMDes, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan menjadi instrumen penting untuk mencapai desa tanpa kemiskinan, desa peduli lingkungan, dan desa berkeadilan gender, sebagaimana dirumuskan dalam SDGs Desa. Dengan memadukan pendekatan isu strategis dan kerangka SDGs, maka pembangunan desa dapat berjalan secara lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Tabel 2.6 Penyimpulan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
1.Terdapat kelembagaan desa (BPD, Pemdes). 2.Kewenangan daerah dalam pembinaan aparatur desa dan BPD sesuai UU 6 Tahun 2014 tentang Desa dan perubahannya.	Minimnya sistem informasi untuk pemantauan kinerja dan rendahnya alokasi anggaran untuk pelatihan aparatur desa.	Tidak terintegrasinya aspek lingkungan dalam RPJMDes dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pemb. desa belum maksimal.	Tuntutan transparansi dan partisipasi publik.	SDGs Desa mendorong peningkatan kapasitas aparatur.	Tingkat pendidikan aparatur desa masih rendah.	Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan.
1.Terdapat LKD dan LAD. 2.Kewenangan desa dalam mengelola program pemberdayaan.	Lemahnya komunikasi antara pemerintahdesa dan warga dan kurangnya forum dialog atau musyawarah yang berkualitas.	Pembangunan tidak mempertimbangkan kearifan lokal dan lingkungan hidup.	Isu inklusivitas dan hak kelompok rentan.	Prioritas pembangunan partisipatif dalam RPJMN.	Ketimpangan sosial dan ekonomi.	Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
1.Dukungan Dana Desa. 2.Kewenangan daerah dalam pembinaan dan pengawasan pembangunan desa.	Kurangnya pemetaan potensi dan perencanaan pembangunan desa dan lemahnya koordinasi lintas sektor dalam pembangunan.	Ketimpangan antarwilayah menyebabkan kerentanan lingkungan dan sosial dan perubahan lahan tanpa kajian dampak lingkungan.	Urbanisasi dan ketimpangan desa-kota.	Target pengentasan desa tertinggal	Desa di wilayah perbatasan/pedalaman masih tertinggal.	Ketimpangan pembangunan dan status perkembangan desa
1.Dana desa meningkat tiap tahun dan adanya aplikasi dan sistem pelaporan <i>online</i> dari pusat. 2.Kewenangan daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.	Kurangnya SDM akuntansi dan pengelolaan keuangan dan laporan yang tidak sesuai standar.	Pembangunan fisik tanpa analisis dampak lingkungan, dan minimnya transparansi dalam pemanfaatan anggaran desa.	Tuntutan transparansi dan <i>good governance</i>	Fokus penguatan tata kelola dana desa	Perbedaan kapasitas dan integritas antar desa.	Lemahnya pengelolaan dan akuntabilitas keuangan desa
1.Adanya dukungan regulasi untuk pendirian dan penguatan BUMDes. 2.Kewenangan daerah dalam pembinaan BUMDes.	Lemahnya manajemen dan SDM pengelola, dan kurangnya akses pasar dan inovasi produk.	Usaha desa belum mengintegrasikan aspek keberlanjutan lingkungan dan eksploitasi sumber daya tanpa rencana konservasi.	Tren ekonomi hijau dan digitalisasi UMKM	Fokus pada transformasi ekonomi desa	Persaingan antarwilayah dan keterbatasan akses infrastruktur	Belum optimalnya peran BUMDes dalam peningkatan ekonomi desa

Berdasarkan penyimpulan pada tabel sebelumnya dapat ditegaskan beberapa isu penting yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas PMD Kabupaten TTU dan desa-desa Kabupaten TTU sebagai berikut:

1. Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa

Permasalahan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa masih sering terjadi akibat lemahnya sistem pengawasan dari lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun secara langsung oleh masyarakat. Selain itu rendahnya kapasitas pengelola keuangan desa yaitu aparatur desa sering kali ikut menjadi kendala, hal ini dikarenakan banyak SDM di desa yang pergi bekerja ke kota. Selain itu Lemahnya pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan tugas pemerintah desa membuat pemerintah desa kesulitan dalam mengukur keberhasilan program secara tepat.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan desa salah satu penyebabnya adalah terbatasnya kegiatan pelatihan dan penguatan kapasitas bagi lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sebagai wadah partisipasi masyarakat tidak mendapatkan pelatihan dan penguatan kapasitas yang memadai terkait siklus pembangunan di desa sehingga tidak berperan optimal.

3. Pemberdayaan Ekonomi Desa

Terdapat banyak BUMDes belum berfungsi optimal untuk mengembangkan produk unggulan di desa karena kurangnya pendampingan dan juga yang paling penting komitmen bersama di desa dalam membangun badan usaha masih rendah akibat tidak memiliki semangat kewirausahaan. Banyaknya perhatian pemerintah terhadap pengembangan ekonomi di desa salah satunya dengan akan dibentuk Koperasi Desa Merah Putih jika tidak dipersiapkan dengan baik maka akan menjadi beban akibat tata kelola yang tidak memadai.

4. Sinkronisasi perencanaan desa dan kabupaten

Ketidakselarasan perencanaan di desa melalui dana desa dan perencanaan di kabupaten mengakibatkan tumpang tindih program kegiatan antara kedua tingkatan pemerintahan ini yang berdampak tidak optimalnya keluaran dan hasil yang ingin dicapai. Dampak lain adalah pemenuhan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) dengan kriteria komponen dasar pembangunan di desa tidak optimal. Penyelarasan perencanaan di desa dan kabupaten dapat dimulai dengan pemutakhiran data SDGs yang rutin dilakukan setiap tahun di desa, dan kemudian di verifikasi dan validasi oleh pemerintah kabupaten. Data yang diperoleh menjadi basis data perencanaan kabupaten, dalam bentuk pemenuhan intervensi yang belum mampu dilakukan oleh pemerintah desa.

5. Digitalisasi pengelolaan dan pengawasan keuangan desa

Kebutuhan akan hal ini sudah mendesak untuk dilakukan agar akuntabilitas dan transparansi penggunaan setiap anggaran yang digunakan di desa dapat diawasi dan evaluasi oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang digunakan oleh seluruh desa dibawah pembinaan Dinas PMD selama ini masih digunakan secara *offline* sehingga rawan terjadi kesalahan perencanaan, penatausahaan hingga pelaporan penggunaan dana desa. Begitu juga dengan aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (SISWAKEUDES) akan membantu APIP dalam monitoring dan evaluasi keuangan desa, dibawah pengawasan Inspektorat Daerah. Jika kedua aplikasi tersebut dapat digunakan secara *online* maka pembinaan, monitoring dan pengawasan oleh APIP dapat dilakukan secara terukur dan efektif dengan biaya kecil.

Isu-isu tersebut membutuhkan perhatian serius dan strategi penyelesaian yang terpadu agar tujuan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa dapat tercapai secara optimal.

Selanjutnya dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, identifikasi terhadap isu strategis dan permasalahan yang dihadapi perangkat daerah menjadi langkah awal yang sangat penting. Isu strategis merupakan persoalan-persoalan utama yang berdampak signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, baik yang bersumber dari dinamika internal perangkat daerah maupun dari faktor eksternal seperti perubahan kebijakan nasional, kondisi sosial ekonomi masyarakat, hingga perkembangan teknologi. Pemahaman yang menyeluruh terhadap isu-isu ini akan membantu merumuskan arah kebijakan yang lebih relevan dan berkelanjutan.

Tabel 2.7 Perumusan Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Dinas PMD Kab.TTU

Urusan	Sub Urusan	Kewenangan	Indikator	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemberdayaan Masyarakat	Pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat (LPM, Karang Taruna, Posyandu, dll).	Persentase partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa.	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	Minimnya keterlibatan masyarakat dalam musrenbang dan pelaksanaan kegiatan pembangunan	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi dan lemahnya pembinaan kelembagaan oleh pemerintah daerah
		Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.	Jumlah kelembagaan masyarakat yang aktif.			
	Pemberdayaan Kelembagaan dan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.	Persentase desa yang memiliki perangkat desa lengkap dan kompeten.	Lemahnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Banyak kepala desa dan perangkat desa belum memahami regulasi dan tata kelola pemerintahan desa yang sesuai	Keterbatasan anggaran dan sumber daya pelatihan, belum ada sistem pelatihan berkelanjutan
		Fasilitasi pengangkatan perangkat desa dan pemilihan kepala desa.	Jumlah desa yang telah melakukan pelatihan tata kelola pemerintahan.			
		Penguatan kapasitas kepala desa dan BPD				
	Pembangunan dan Pemberdayaan Desa	Fasilitasi penyusunan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes	Persentase desa yang memiliki RPJMDes, RKPDes, dan APBDes yang sesuai jadwal.	Lemahnya sinkronisasi perencanaan desa dengan daerah dan rendahnya kinerja BUMDes	Masih banyak desa menyusun perencanaan secara formalitas dan BUMDes belum produktif	Minimnya pendampingan teknis dan lemahnya kapasitas pengurus BUMDes
		Pengembangan BUMDes dan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan.	Jumlah BUMDes aktif dan menghasilkan Pendapatan Asli Desa.			
		Integrasi perencanaan desa dengan kabupaten.				
	Penataan Desa	Penetapan dan penegasan batas desa.	Persentase desa dengan peta batas desa yang sudah ditetapkan.	Belum tertatanya batas dan status administrasi desa secara menyeluruh	Masih terdapat desa yang belum memiliki peta batas yang sah	Kurangnya koordinasi antar OPD dan desa, serta keterbatasan data dan anggaran
		Proses pembentukan/penghapusan/penggabungan/perubahan status desa.	Jumlah dokumen legalitas desa yang valid.			

BAB. III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan

Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel, pemberdayaan masyarakat yang partisipatif, penguatan ekonomi desa berbasis potensi lokal, serta sinkronisasi pembangunan desa dan kabupaten.

3.2 Sasaran

Hasil yang ingin dicapai Dinas PMD Kabupaten TTU dalam jangka menengah (5 tahun) sebagai penjabaran dari tujuan organisasi, yang bersifat lebih spesifik, terukur, dan merupakan dasar bagi perumusan program, kegiatan, serta indikator kinerja adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- b) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas pemerintah desa dan BPD.
- c) Tertatanya wilayah administrasi desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Terwujudnya BUMDes yang produktif dan berkelanjutan dalam mendukung ekonomi desa.
- e) Tertatanya administrasi pemerintahan desa yang akuntabel.
- f) Terintegrasinya perencanaan dan penganggaran antara desa dan kabupaten berbasis data SDGs Desa.
- g) Terimplementasinya sistem digital dalam pengelolaan keuangan desa secara efektif.
- h) Meningkatnya peran serta masyarakat dan kelembagaan desa dalam siklus pembangunan desa;

Tujuan dan sasaran ini disusun untuk menjawab permasalahan utama serta mendorong pencapaian visi dan misi kepala daerah, khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Rumusan ini menjadi dasar dalam penyusunan strategi, program, dan kegiatan perangkat daerah agar lebih terarah, terukur, dan

berdampak nyata bagi masyarakat. Berikut disajikan tabel tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas PMD Kabupaten TTU.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMD Kab.TTU

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya integritas tata kelola pemerintahan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Indeks Desa Membangun	nilai	0,6183	0,6207	0,6232	0,6382	0,6532	0,6682	0,6832
			Jumlah Desa Maju	desa	4	4	4	5	5	6	6
		Tertatanya Administrasi Pemerintahan Desa yang Akuntabel	Presentase Desa yang Menyusun RKPDes dan APBDes Tepat Waktu	%	45	50	60	68	77	86	95
Meningkatnya pengelolaan kawasan strategis daerah		Tertatnya Wilayah Administrasi Desa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pilar Batas Desa yang Terpasang	%	25	30	60	80	90	98	100
			Jumlah desa yg di fasilitasi pembentukan dan perubahan status	desa	11	11	11	5	5	5	5
			Jumlah desa yang difasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	desa	11	11	11	5	5	5	5
Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah		Terwujudnya BUMDES yang Produktif dan Berkelanjutan dalam Mendukung Ekonomi Desa	Presentase BUMDes Aktif	%	27,47	43,95	54,94	66,21	77,47	88,74	100
			Jumlah BUMDes yang di Revitalisasi (audit)	lembaga	0	0	5	10	15	20	25
			Jumlah BUMDESMA yang terbentuk	lembaga	0	1	6	11	16	21	23

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya peran perempuan dalam perekonomian keluarga			Jumlah desa yang melaksanakan kegiatan rutin PKK minimal 4 kali setahun	desa	100	100	120	140	150	170	182
		Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dan BPD	Jumlah aparatur pemerintah desa dan BPD yang ditingkatkan Kapasitasnya	orang	200	0	400	720	1040	1360	1680
		Terimplementasinya Sistem Digital dalam Pengelolaan Keuangan Desa secara Efektif	Persentase desa yang menggunakan SISKEUDES <i>online</i>	%	0	0	50	60	70	80	100
			Persentase desa yang menggunakan aplikasi SIPADES	%	0	0	50	60	70	80	100
		Terintegrasinya Perencanaan dan Penganggaran antara Desa dan Kabupaten Berbasis data	Persentase Data SDGs yang telah di verifikasi dan di validasi	%	0	182	182	182	182	182	182
		Meningkatnya peran serta masyarakat dan kelembagaan desa dalam siklus pembangunan desa	Jumlah LKD dan LAD yang ditingkatkan Kapasitasnya	lembaga	100	119	805	805	805	805	805

3.3 Strategi dan Arah kebijakan

Strategi adalah pendekatan atau cara yang akan digunakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Strategi yang dirumuskan oleh Dinas PMD Kabupaten TTU dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut:

- a) Penguatan sistem perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja perangkat daerah.
- b) Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan desa.
- c) Penegasan penataan batas wilayah desa secara partisipatif dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- d) Revitalisasi dan penguatan kelembagaan dan manajemen BUMDes.
- e) Penguatan kapasitas aparaturnya pemerintah desa dan BPD.
- f) Sinkronisasi data SDGs dalam penyusunan RKPDDes dan RKPD.
- g) Pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola keuangan dan aset desa.
- h) Penguatan partisipasi masyarakat dan kelembagaan desa dalam pembangunan.

Selanjutnya arah kebijakan yang merupakan penjabaran lebih rinci dari strategi, berupa langkah-langkah kebijakan yang akan diambil untuk mewujudkan strategi dan mencapai sasaran, antara lain:

- a) Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja berbasis hasil dan mendorong evaluasi kinerja secara berkala dan berkelanjutan.
- b) Fasilitasi pelatihan bagi kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD dan mendorong peran aktif BPD dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan aspirasi pembangunan.
- c) Fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa, penyelesaian sengketa batas wilayah secara musyawarah dan penyusunan peta digital desa yang valid dan terintegrasi.
- d) Fasilitasi audit dan pembentukan BUMDes dan BUMDesma dan pelatihan penyusunan laporan keuangan.

- e) Peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan administrasi dan monitoring dan evaluasi tata kelola administrasi desa.
- f) Verifikasi dan validasi data SDGs Desa dan integrasi data SDGs dalam penyusunan RKPDes dan RKPD.
- g) Pelatihan dan pendampingan penggunaan aplikasi SISKEUDES dan SIPADES.
- h) Penguatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD).

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas PMD Kabupaten TTU menyusun pentahapan pelaksanaan rencana strategis selama lima tahun mendatang. Pentahapan ini dilakukan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara sistematis, terarah, serta sesuai dengan prioritas pembangunan daerah setiap tahunnya. Dengan menetapkan skala prioritas berdasarkan ketersediaan sumber daya, urgensi permasalahan, serta kesiapan pelaksana, diharapkan capaian pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dapat lebih optimal.

Pendekatan pentahapan ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan antar tahun perencanaan, serta memberikan ruang evaluasi dan penyesuaian terhadap dinamika yang mungkin terjadi di lapangan. Setiap tahapan mencakup prioritas pelaksanaan program dan kegiatan yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan. Dengan demikian, pentahapan ini menjadi instrumen penting dalam menjamin konsistensi dan efektivitas pelaksanaan rencana strategis perangkat daerah. Berikut disajikan tabel pentahapan rencana strategis Dinas PMD untuk lima tahun ke depan.

Tabel 3.2 Penahapan Rencana Strategis 2026-2030

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
FONDASI DAN PENINGKATAN DASAR KAPASITAS 1. Penguatan sistem perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah secara bertahap. 2. Fasilitasi pelatihan dasar bagi kepala desa, perangkat desa, dan BPD. Pelatihan BPD dimaksud dalam fungsi pengawasan. 3. Identifikasi, pemetaan awal, dan fasilitasi penegasan batas desa secara partisipatif. 4. Fasilitasi pembentukan dan revitalisasi awal BUMDes/ BUMDesma di desa potensial. 5. Pelatihan dan pendampingan dasar administrasi pemerintahan desa sesuai standar. 6. Penguatan pemahaman awal tentang SDGs Desa dan sosialisasi integrasi RKPDDes-RKPD. 7. Sosialisasi awal SISKEUDES dan SIPADES kepada seluruh desa. 8. Pemetaan kelembagaan desa dan penguatan LKD dan LAD sebagai mitra pembangunan.	KONSOLIDASI DAN PERLUASAN AKTIVITAS 1. Implementasi sistem pelaporan kinerja berbasis hasil dan evaluasi kinerja internal berkala. 2. Pendalaman pelatihan teknis perangkat desa dan BPD, termasuk perencanaan dan penganggaran partisipatif. 3. Penetapan batas desa, fasilitasi penyelesaian sengketa, dan penyusunan peta digital desa. 4. Revitalisasi kelembagaan BUMDes & BUMDesma dan pelatihan manajemen dasar usaha desa. 5. Monitoring implementasi administrasi desa, serta pendampingan laporan dan tata kelola dokumen desa. 6. Verifikasi dan validasi awal data SDGs Desa sebagai basis integrasi perencanaan. 7. Pelatihan lanjut aplikasi SISKEUDES dan SIPADES, uji coba pelaporan digital terbatas. 8. Penguatan peran LKD dan LAD dalam perencanaan desa dan pelestarian nilai adat.	TRANSFORMASI DIGITAL DAN INTEGRASI DATA 1. Evaluasi dan penyempurnaan sistem pelaporan kinerja perangkat daerah berbasis hasil. 2. Pembentukan forum komunikasi BPD dan peningkatan peran dalam pengawasan pembangunan desa. 3. Integrasi peta digital desa ke dalam sistem kabupaten dan penyusunan dokumen tata batas resmi. 4. Evaluasi internal dan pelatihan lanjutan keuangan BUMDes, pendampingan penyusunan laporan keuangan. 5. Implementasi penuh standar administrasi pemerintahan desa, monitoring berkala. 6. Integrasi penuh data SDGs Desa ke dalam proses penyusunan RKPDDes dan RKPD. 7. Implementasi penggunaan SISKEUDES <i>online</i> di 40-60% desa. 8. Pelibatan LKD dan LAD secara aktif dalam Musrenbangdesa.	PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN 1. Digitalisasi pelaporan kinerja dan penguatan sistem evaluasi berkala. 2. Pelatihan lanjut berbasis studi kasus dan praktik baik untuk perangkat desa dan BPD. 3. Pemanfaatan peta digital desa dalam perencanaan tata ruang dan pengendalian pembangunan desa. 4. Pengembangan unit usaha BUMDes secara produktif dan berkelanjutan. 5. Evaluasi dan pemberian insentif bagi desa dengan administrasi pemerintahan terbaik. 6. Integrasi penuh SDGs dalam proses penyusunan dokumen perencanaan desa-kabupaten. 7. SISKEUDES <i>online</i> berjalan di >80% desa, pendampingan intensif pelaporan <i>real-time</i>. 8. Kolaborasi LKD dan LAD dalam penguatan program pemberdayaan berbasis budaya dan sosial lokal.	KONSOLIDASI HASIL DAN KEBERLANJUTAN 1. Pelaporan dan evaluasi menyeluruh capaian kinerja instansi pemerintah secara transparan. 2. Penguatan keberlanjutan sistem pelatihan perangkat desa dan BPD berbasis kebutuhan desa. 3. Finalisasi dan pemutakhiran dokumen peta digital desa sebagai dasar legal pembangunan. 4. Penilaian kinerja BUMDes produktif dan replikasi model usaha sukses ke desa lain. 5. Integrasi sistem administrasi desa dengan sistem pengawasan dan monev kabupaten. 6. Penggunaan data SDGs sebagai basis utama integrasi RPJMDes dan RPJMD. 7. SISKEUDES <i>online</i> dan SIPADES 100% terimplementasi dan digunakan secara mandiri oleh desa. 8. LKD dan LAD berperan aktif dalam siklus pembangunan desa serta advokasi komunitas.

BAB. IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, PENDANAAN, KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel, pemberdayaan masyarakat yang partisipatif, penguatan ekonomi desa berbasis potensi lokal, serta sinkronisasi pembangunan desa dan pemerintah kabupaten, Dinas PMD Kabupaten Timor Tengah Utara menyusun berbagai program dan kegiatan strategis yang berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan desa, penataan wilayah administrasi, peningkatan kapasitas kelembagaan desa, pengembangan kerja sama antar desa, serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat. Program dan kegiatan ini dirancang untuk mendorong partisipasi masyarakat, memperkuat kemandirian desa, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal.

4.1 Program Penataan Desa

Program ini bertujuan untuk menata struktur dan wilayah administrasi desa agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa dengan sub kegiatan:

- Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa, untuk menyediakan pendampingan teknis dalam penataan batas dan wilayah administrasi desa.

4.2 Program Peningkatan Kerja Sama Desa

Program ini mendukung penguatan jejaring antar desa dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi berbasis potensi dan kebutuhan lokal. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa, dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota, dilakukan untuk mendorong kolaborasi desa-desa dalam pengelolaan potensi bersama dan pembangunan kawasan perdesaan.

4.3 Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini dilaksanakan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Melalui Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan:

- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, yang akan membantu desa dalam penataan dokumen administrasi pemerintahan secara tertib dan sesuai regulasi.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa, yang mendukung penyusunan dokumen perencanaan desa yang partisipatif dan berbasis data.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyediakan pendampingan pengelolaan keuangan desa secara transparan dan sesuai ketentuan.
- Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, dilakukan untuk melatih dan meningkatkan kompetensi aparat desa dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.
- Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Bumdesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa, yang mendorong produktivitas BUMDes dan optimalisasi sinergi antar desa dalam pengelolaan potensi ekonomi.
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, dilakukan untuk Menjamin pelaksanaan pemilihan dan transisi kepemimpinan desa sesuai dengan prinsip demokrasi dan regulasi.
- Sub Kegiatan Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, untuk mengawal proses rekrutmen perangkat desa secara objektif dan sesuai regulasi.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa, kegiatan pendampingan aparatur desa dalam inventarisasi, pengamanan, dan optimalisasi aset milik desa dengan memanfaatkan aplikasi SIPADES (Sistem Pengelolaan Aset Desa).

- Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD, memperkuat peran dan fungsi BPD dalam perencanaan, pengawasan, dan legislasi tingkat desa.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa, untuk mewujudkan kejelasan batas wilayah antar desa untuk mencegah konflik dan mendukung kepastian hukum.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa, adalah kegiatan pendampingan kepada para Kepala Desa dengan menyediakan panduan dan pengawasan penyampaian laporan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada masyarakat dan pemerintah daerah.

4.4 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini bertujuan memperkuat peran kelembagaan masyarakat desa dan lembaga adat dalam pembangunan dan pelestarian nilai-nilai lokal. Melalui kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam daerah Kabupaten / Kota, dengan sub kegiatan berikut:

- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, kegiatan ini dilakukan untuk memberdayakan lembaga-lembaga desa seperti RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna, serta Lembaga Adat Desa agar mampu berkontribusi aktif dalam pembangunan desa.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga, kegiatan fasilitasi dari Tim Penggerak PKK Kabupaten untuk mendukung pelaksanaan program-program PKK yang fokus pada peningkatan kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan perempuan di tingkat desa.

Memperhatikan keterkaitan sasaran RPJMD dengan perumusan Tujuan, Sasaran, *Outcomes*, *Output*, Indikator kerja dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas PMD Kabupaten TTU untuk tahun 2025-2029 secara rinci termuat dalam Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 sebagai berikut.

Tabel 4.1 Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan, Sasaran, Outcome, Output, Indikator dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	Satuan
						Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		
						Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
1. Meningkatnya integritas tata kelola pemerintahan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel, pemberdayaan masyarakat yang partisipatif, penguatan ekonomi desa berbasis potensi lokal, serta sinkronisasi pembangunan desa dan pemerintah kabupaten	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1. Terwujudnya pengelolaan kinerja perangkat daerah yang terukur, dan berorientasi hasil; 2. Meningkatnya transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui pemanfaatan sistem digital yang mendukung fungsi pembinaan dan pengawasan.	1. Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yg disusun tepat waktu (RENSTRA, RENJA, LAKIP, PK, IKU, DPA, DPPA, LPJ) 2. Dokumen IKM 3. Dokumen SPIP	1. Jumlah Desa Maju; 2. Nilai IDM; 3. Nilai SAKIP; 4. Nilai IKM;	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dokumen
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
						Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	Satuan
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	dokumen
						Administrasi Umum Perangkat Daerah		
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit
						Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / rehabilitasi	Gedung

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	Satuan
						Program Penataan Desa		
						Penyelenggaraan Penataan Desa		
2. Meningkatnya pengelolaan kawasan strategis daerah		2. Tertatanya wilayah administrasi desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3. Terwujudnya struktur pemerintahan desa yg tertib administrasi, efisien secara tata kelola, dan sesuai kebutuhan perkembangan wilayah.	4. Dokumen usulan pembentukan/penghapusan /penggabungan/perubahan status desa yang telah diverifikasi	5. Jumlah usulan penataan desa yang difasilitasi	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah desa yang melakukan pembentukan, penghapusan,	Desa
						Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi penataan wilayahnya	Desa
						Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi penamaan dan kode desa	Desa
						Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Unit
						Program Peningkatan Kerjasama Desa		
						Fasilitasi Kerjasama Antar Desa		
3. Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah		3. Terwujudnya BUMDes yang produktif dan berkelanjutan dalam mendukung ekonomi desa.	4. Meningkatnya kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap pertumbuhan ekonomi desa secara mandiri dan berkelanjutan.	5. Pembentukan BUMDESMA	6. Jumlah BUMDESMA yang terbentuk	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota	Dokumen
						Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam	Dokumen
						Program Administrasi Pemerintahan Desa		
						Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
		4. Tertatanya administrasi pemerintahan desa yang akuntabel	5. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, tertib administrasi, dan sesuai peraturan perundang-undangan.	6. Laporan hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	7. Jumlah desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa	Dokumen
		5. Terintegrasinya perencanaan dan penganggaran antara desa dan kabupaten berbasis data SDGs Desa.	6. Meningkatnya sinkronisasi kebijakan dan efektivitas program pembangunan desa dan kabupaten melalui pemanfaatan data SDGs Desa sebagai basis perencanaan dan penganggaran.	7. Sinkronisasi perencanaan desa dan kabupaten	8. Persentase data SDGs Desa yang telah di verifikasi dan validasi	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	Dokumen

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	Satuan
		6. Terimplementasi nya sistem digital dalam pengelolaan keuangan desa secara efektif.	2. Meningkatnya transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui pemanfaatan sistem digital yang mendukung fungsi pembinaan dan pengawasan.	8. Dokumen RKPDes, APBDes dan LPJ 9. Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) secara online	9. Persentase desa yang menyusun RKPDes dan APBDes serta Pertanggungjawaban Tepat Waktu; 10. Persentase desa yang menggunakan SISKEUDES online.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Dokumen
		7. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas pemerintah desa dan BPD.	7. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan desa	10. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	11. Persentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	orang
		3. Terwujudnya BUMDes yang produktif dan berkelanjutan dalam mendukung ekonomi desa.	4. Meningkatnya kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap pertumbuhan ekonomi desa secara mandiri dan berkelanjutan.	11. BUMDES aktif 12. BUMDES yang menjalankan usaha dengan memanfaatkan bahan lokal	12. Persentase BUMDES memiliki PADes 13. Persentase BUMDES yang memiliki unit usaha berbasis pemanfaatan potensi lokal	Pembinaan dan Pemberdayaan Bumdesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen hasil pembinaan BUMDES	Dokumen
						Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	Laporan
						Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Jumlah laporan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Laporan
						Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah dokumen Profil Desa yang tersusun	Dokumen

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	Satuan
		6. Terimplementasi nya sistem digital dalam pengelolaan keuangan desa secara efektif.	2. Meningkatnya transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui pemanfaatan sistem digital yang mendukung fungsi pembinaan dan pengawasan.	13. Peningkatan tata kelola aset desa	14. Persentase desa yang menggunakan aplikasi SIPADES	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan aset desa	Dokumen
		7. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas pemerintah desa dan BPD.	7. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan desa.	14. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	15. Persentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan BPD	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	orang
				15. Peta batas desa hasil verifikasi dan validasi	16. Jumlah desa yang memiliki peta batas hasil fasilitasi	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa Yang di Fasilitasi dalam penetapan dan Pegasan Batas Desa	Desa
				16. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa)	17. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa) yang disampaikan tepat waktu	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah laporan hasil fasilitasi pembinaan laporan kepala desa	Laporan
						Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Dokumen
						Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		
						Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam daerah Kabupaten / Kota		
						Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah dokumen hasil identifikasi dan inventansasi masyarakat hukum adat	Dokumen

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	Satuan
		8. Meningkatnya peran serta masyarakat dan kelembagaan desa dalam siklus pembangunan desa;	8. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan desa	17.Peningkatan kapasitas LKD dan LAD	18.Persentase pembinaan dan peningkatan kapasitas LKD dan LAD	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga
						Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan hasil Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan
4. Meningkatnya peran perempuan dalam perekonomian keluarga				18.Peningkatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga	19.Jumlah desa yang melaksanakan kegiatan rutin PKK minimal 4 kali setahun	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen

Tabel. 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

INDIKATOR	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	Satuan	TARGET KINERJA						PAGU ANGGARAN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar														
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa														
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			679	701	718	714	722	718	4,459,238,384	3,912,079,231	4,204,506,816	4,213,028,952	4,317,168,331	4,424,887,728
1. Jumlah Desa Maju; 2. Nilai IDM; 3. Nilai SAKIP; 4. Nilai IKM;	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4	4	13	13	13	13	145,914,784	39,000,000	104,000,000	51,590,000	56,749,000	61,704,900
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	-	-	2	2	2	2	0	0	1,000,000	1,100,000	1,210,000	1,331,000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dokumen	-	-	2	2	2	2	0	0	1,000,000	1,100,000	1,210,000	1,331,000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Dokumen	-	-	1	1	1	1	0	0	1,000,000	1,100,000	1,210,000	1,331,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	-	-	4	4	4	4	0	0	1,000,000	1,100,000	1,210,000	1,331,000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	4	4	4	4	4	4	145,914,784	39,000,000	100,000,000	47,190,000	51,909,000	56,380,900
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			600	628	630	632	634	636	3,767,238,975	3,762,079,231	3,835,536,816	3,910,463,552	3,986,888,823	4,064,842,599
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang	588	616	618	620	622	624	3,672,879,231	3,672,879,231	3,746,336,816	3,821,263,552	3,897,688,823	3,975,642,599
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen	12	12	12	12	12	12	94,359,744	89,200,000	89,200,000	89,200,000	89,200,000	89,200,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2	2	2	2	2	2	0	0	520,000	530,400	541,008	551,828
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	dokumen	2	2	2	2	2	2	0	0	520,000	530,400	541,008	551,828

INDIKATOR	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	Satuan	TARGET KINERJA						PAGU ANGGARAN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			38	32	38	32	38	32	342,084,625	45,000,000	175,750,000	152,875,000	165,662,500	179,728,700
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	4	4	4	4	4	999,625	500,000	750,000	605,000	665,500	732,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	6	-	6	-	6	-	60,885,000	0	50,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	12	12	12	12	12	163,500,000	37,000,000	50,000,000	44,770,000	49,247,000	54,171,700
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	12	12	12	12	12	40,000,000	7,500,000	25,000,000	27,500,000	30,250,000	33,275,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	4	4	4	4	4	4	76,700,000	0	50,000,000	55,000,000	60,500,000	66,550,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			16	16	16	16	16	16	10,000,000	9,000,000	11,000,000	12,100,000	13,310,000	14,641,000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	4	4	4	4	4	4	2,500,000	500,000	1,000,000	1,100,000	1,210,000	1,331,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	12	12	12	12	12	7,500,000	8,500,000	10,000,000	11,000,000	12,100,000	13,310,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			19	19	19	19	19	19	194,000,000	57,000,000	77,700,000	85,470,000	94,017,000	103,418,700
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	16	16	16	16	16	16	179,000,000	57,000,000	62,700,000	68,970,000	75,867,000	83,453,700
	Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / rehabilitasi	Gedung	3	3	3	3	3	3	15,000,000	0	15,000,000	16,500,000	18,150,000	19,965,000

INDIKATOR	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	Satuan	TARGET KINERJA						PAGU ANGGARAN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Program Penataan Desa			11	22	12	12	12	12	67,179,655	148,494,302	126,000,000	103,670,000	103,670,000	103,670,000
	Penyelenggaraan Penataan Desa			11	22	12	12	12	12	67,179,655	148,494,302	126,000,000	103,670,000	103,670,000	103,670,000
5. Jumlah usulan penataan desa yang difasilitasi	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah desa yang melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa	Desa	11	11	6	6	6	6	67,179,655	148,494,302	80,000,000	57,670,000	57,670,000	57,670,000
	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi penataan wilayahnya	Desa	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi penamaan dan kode desa	Desa	-	11	6	6	6	6	0	0	46,000,000	46,000,000	46,000,000	46,000,000
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Unit	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	Program Peningkatan Kerjasama Desa			2	6	10	14	18	22	1,163,248,964	1,113,576,624	900,000,000	1,063,576,624	1,063,576,624	1,063,576,624
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa			2	6	10	14	18	22	1,163,248,964	1,113,576,624	900,000,000	1,063,576,624	1,063,576,624	1,063,576,624
6. Jumlah BUMDESMA yang terbentuk	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota	Dokumen	1	5	9	13	17	21	113,249,964	63,576,624	50,000,000	63,576,624	63,576,624	63,576,624
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1,049,999,000	1,050,000,000	850,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
	Program Administrasi Pemerintahan Desa			708	956	1,201	1,265	1,332	1,421	224,177,251,966	224,593,600,876	228,655,215,625	228,267,115,625	228,267,115,625	228,267,115,625
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			708	956	1,201	1,265	1,332	1,421	224,177,251,966	224,593,600,876	228,655,215,625	228,267,115,625	228,267,115,625	228,267,115,625
7. Jumlah desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa	Dokumen	182	182	182	182	182	182	0	10,000,000	10,000,000	17,900,000	17,900,000	17,900,000
8. Persentase data SDGs Desa yang telah di verifikasi dan validasi	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	Dokumen	182	182	182	182	182	182	0	56,469,198	5,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
9. Persentase desa yang menyusun RKPDes dan APBDes serta Pertanggungjawaban Tepat Waktu;	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Dokumen	91	110	124	141	157	173	224,072,264,311	224,072,177,500	227,925,215,625	227,925,215,625	227,925,215,625	227,925,215,625
10. Persentase desa yang menggunakan SISKEUDES online.															

INDIKATOR	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	Satuan	TARGET KINERJA						PAGU ANGGARAN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11. Persentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	orang	-	100	160	160	160	160	0	22.536,500	20.000,000	20.000,000	20.000,000	20.000,000
12. Persentase BUMDES memiliki PADes 13. Persentase BUMDES yang memiliki unit usaha berbasis pemanfaatan potensi lokal	Pembinaan dan Pemberdayaan Bumdesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen hasil pembinaan BUMDES	Dokumen	50	15	30	45	60	75	37.808,000	186.423,376	100.000,000	150.000,000	150.000,000	150.000,000
	Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	Laporan	-	4	29	-	-	-	0	50.000,000	500.000,000	0	0	0
	Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Jumlah laporan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Laporan	10	20	25	30	10	20	0	0	0	15.000,000	15.000,000	15.000,000
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah dokumen Profil Desa yang tersusun	Dokumen	-	-	50	70	90	100	0	0	0	15.000,000	15.000,000	15.000,000
14. Persentase desa yang menggunakan aplikasi SIPADES	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan aset desa	Dokumen	-	50	72	108	144	182	0	15.000,000	15.000,000	15.000,000	15.000,000	15.000,000
15. Persentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan BPD	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	orang	-	100	160	160	160	160	0	22.500,000	10.000,000	20.000,000	20.000,000	20.000,000
16. Jumlah desa yang memiliki peta batas hasil fasilitasi	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa Yang di Fasilitasi dalam penetapan dan Pegasan Batas Desa	Desa	11	11	5	5	5	5	67.179,655	148.494,302	60.000,000	60.000,000	60.000,000	60.000,000
17. Jumlah Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa (LPPDesa) yang disampaikan tepat waktu	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah laporan hasil fasilitasi pembinaan laporan kepala desa	Laporan	182	182	182	182	182	182	0	10.000,000	10.000,000	19.000,000	19.000,000	19.000,000
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0

INDIKATOR	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	Satuan	TARGET KINERJA						PAGU ANGGARAN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat			143	827	828	832	834	836	566,910,925	580,000,000	465,000,000	580,000,000	695,000,000	761,500,000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam daerah Kabupaten / Kota			143	827	828	832	834	836	566,910,925	580,000,000	465,000,000	580,000,000	695,000,000	761,500,000
	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah dokumen hasil identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat	Dokumen	-	2	1	1	1	1	0	30,000,000	10,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
18.Persentase pembinaan dan peningkatan kapasitas LKD dan LAD	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	119	805	805	805	805	805	129,672,550	170,000,000	75,000,000	150,000,000	165,000,000	181,500,000
	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan hasil Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
19.Jumlah desa yang melaksanakan kegiatan rutin PKK minimal 4 kali setahun	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	24	20	22	26	28	30	437,238,375	380,000,000	380,000,000	400,000,000	500,000,000	550,000,000
TOTAL KESELURUHAN				1,543	2,512	2,769	2,837	2,918	3,009	230,433,829,894	230,347,751,033	234,350,722,441	234,227,391,201	234,446,530,580	234,620,749,977

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis, Dinas PMD Kabupaten TTU menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai alat ukur kinerja yang terstruktur dan sistematis. IKU digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah, sedangkan IKK berfungsi untuk mengukur capaian program dan kegiatan secara lebih spesifik. Penetapan indikator-indikator ini menjadi bagian penting dalam sistem manajemen kinerja pemerintah daerah yang berbasis hasil (*result-based management*).

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur keberhasilan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang bersifat jangka menengah. IKU bersifat strategis, berdampak luas, dan mencerminkan hasil dari pelaksanaan keseluruhan program prioritas perangkat daerah. IKU dirumuskan berdasarkan keselarasan antara kebijakan nasional, visi dan misi kepala daerah, serta permasalahan utama yang telah diidentifikasi dalam perencanaan. Melalui IKU, perangkat daerah dapat memantau secara langsung kinerja instansinya terhadap kontribusi dalam pembangunan daerah.

Sementara itu, Indikator Kinerja Kunci (IKK) digunakan untuk mengukur kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah yang mendukung pencapaian sasaran. IKK bersifat lebih teknis dan operasional dibandingkan IKU, namun tetap harus relevan, terukur, dan konsisten dengan arah kebijakan yang ditetapkan. Dengan adanya IKU dan IKK, Dinas PMD Kabupaten TTU memiliki alat kendali yang kuat untuk memastikan seluruh proses pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat berjalan sesuai dengan perencanaan dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PMD

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Akhir Periode Renstra	Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Indeks Desa Membangun	indeks	0,6183	0,6207	0,6232	0,6382	0,6532	0,6682	0,6832		
2	Jumlah Desa Maju	desa	4	2	3	4	4	5	5		
3	Persentase Desa yang menyusun RKPDDes dan APBDes serta pertanggungjawaban tepat waktu	%	45	50	60	68	77	86	95		
4	Persentase Pilar Batas Desa yang terpasang	%	25	25	30	60	80	98	100		
5	Presentase BUMDes Aktif	%	27,47	43,95	54,94	66,21	77,47	88,74	100		
6	Persentase Keaktifan PKK Desa	%	100	100	100	100	100	100	100		

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas PMD

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Ahir Periode Renstra	Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Jumlah aparatur pemerintah desa dan BPD yang di tingkatakan kapasitas	orang	200	0	400	720	1040	1360	1680		
2	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa	desa	11	11	11	5	5	5	5		
3	Jumlah desa yang difasilitasi pembentukan dan perubahan status desa	desa	11	11	11	5	5	5	5		
4	Persentase data SDGs Desa yang telah diverifikasi dan divalidasi	%	0	182	182	182	182	182	182		
5	Persentase desa yang menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) online	%	0	0	50	60	70	80	100		
6	Persentase desa yang menggunakan aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES)	%	0	0	50	60	70	80	100		
7	Jumlah BUMDes yang di Revitalisasi (audit)	lembaga	0	0	5	10	15	20	25		
8	Jumlah BUMDESMA yang terbentuk	lembaga	0	1	6	11	16	21	23		
9	Jumlah BUMDES dan BUMDESMA yang telah menyumbang Pendapatan Asli Desa (PADes)	lembaga	0	0	50	70	110	150	182		
10	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang di tingkatkan kapasitasnya	lembaga	100	119	805	805	805	805	805		
11	Jumlah desa yang melaksanakan kegiatan rutin PKK minimal 4 kali setahun	desa	100	100	120	140	150	170	182		

Metode dan Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Utama Dinas PMD Kabupaten TTU Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Indeks Desa Membangun (IDM)

IDM dihitung berdasarkan skor gabungan dari tiga dimensi: Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Lingkungan.

Rumus:

$$IDM = \frac{IKS + IKE + IKL}{3}$$

2. Jumlah Desa Maju

Jumlah desa yang dikategorikan sebagai “maju” berdasarkan klasifikasi IDM.

Rumus:

Jumlah Desa = $\sum$ desa dengan skor IDM kategori maju

3. Presentase Desa yang Menyusun RKPDES, APBDES, dan Laporan Pertanggungjawaban Tepat Waktu

Menghitung desa yang memenuhi seluruh kewajiban perencanaan dan pelaporan tepat waktu.

Rumus:

$$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah desa yang menyusun tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh desa}} \right) \times 100\%$$

4. Presentase BUMDes Aktif

BUMDes aktif adalah BUMDes yang menjalankan kegiatan usaha, menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan menghasilkan PADes bagi desanya.

Rumus:

$$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah BUMDes aktif}}{\text{Jumlah total BUMDes}} \right) \times 100\%$$

5. Jumlah Pilar Batas Desa yang Terpasang

Jumlah pilar batas desa yang dibangun oleh pemerintah desa dan difasilitasi Dinas PMD berdasarkan titik koordinat yang ditentukan.

Rumus:

Jumlah Pilar = $\sum$ desa yang telah dipasang pilar batas desa

6. Persentase Keaktifan PKK Desa

Jumlah TP. PKK desa yang melaksanakan kegiatan rutin PKK minimal 4 kali setahun.

Rumus:

$$\text{Jumlah Desa} = \sum \text{desa yang melaksanakan kegiatan rutin PKK minimal 4 kali dalam setahun}$$

Selanjutnya untuk mengukur Indikator Kinerja Kunci (IKK) maka menggunakan metode dan rumus perhitungan sebagai berikut:

1. Persentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan BPD

Mengukur persentase jumlah peserta pelatihan/pembinaan dibandingkan dengan total aparatur desa dan anggota BPD.

Rumus:

$$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah aparatur dan BPD yang dilatih}}{\text{Total aparatur dan BPD}} \right) \times 100\%$$

2. Jumlah desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa

Menghitung jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi kegiatan penetapan dan penegasan batas desa dalam satu tahun berjalan.

Rumus:

$$\text{Jumlah Desa} = \sum \text{desa yang difasilitasi dalam proses penetapan dan penegasan batas desa}$$

3. Jumlah desa yang difasilitasi pembentukan dan perubahan status desa

Menghitung total desa yang didampingi atau difasilitasi dalam proses pembentukan desa baru atau perubahan status administratif desa.

Rumus:

$$\text{Jumlah Desa} = \sum \text{desa yang difasilitasi dalam pembentukan atau perubahan status}$$

4. Persentase data SDGs Desa yang telah diverifikasi dan divalidasi
Mengukur persentase desa yang telah menyelesaikan proses verifikasi dan validasi data SDGs Desa di tingkat kabupaten dari jumlah total desa.

Rumus:

$$\textbf{Persentase} = (\text{Jumlah desa dengan data SDGs terverifikasi dan tervalidasi} \div \text{Jumlah seluruh desa}) \times 100\%$$

5. Persentase desa yang menggunakan aplikasi SISKEUDES *online*
Menghitung jumlah desa yang aktif menggunakan aplikasi SISKEUDES versi *online* dibandingkan total desa.

Rumus:

$$\textbf{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah desa pengguna SISKEUDES online}}{\text{Jumlah total desa}} \right) \times 100\%$$

6. Persentase desa yang menggunakan aplikasi SIPADES
Mengukur cakupan desa yang telah menggunakan aplikasi pengelolaan aset desa SIPADES.

Rumus:

$$\textbf{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah desa pengguna SIPADES}}{\text{Jumlah total desa}} \right) \times 100\%$$

7. Jumlah BUMDes yang di revitalisasi (audit)

Mengukur jumlah BUMDes yang difasilitasi audit dan revitalisasi usaha.

Rumus:

$$\textbf{Jumlah} = \sum \text{BUMDes yang telah dilakukan audit dan ditindaklanjuti dalam rangka revitalisasi}$$

8. Jumlah BUMDESMA yang terbentuk

Menghitung jumlah BUMDESMA (Badan Usaha Milik Desa Bersama) baru yang telah terbentuk dan memiliki dokumen legalitas.

Rumus:

$$\textbf{Jumlah BUMDESMA} = \sum \text{BUMDESMA yang dibentuk dengan akta pendirian dan/atau SK pengesahan}$$

9. Persentase BUMDes dan BUMDESMA yang menyumbang PADes
Mengukur jumlah BUMDes/BUMDESMA yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa bagi desa.

Rumus:

$$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah BUMDes/BUMDESMA penyumbang PADes}}{\text{Jumlah total BUMDes/BUMDESMA}} \right) \times 100\%$$

10. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang ditingkatkan kapasitasnya

Menghitung jumlah LKD dan LAD yang mendapatkan pelatihan, bimtek, atau pendampingan peningkatan kapasitas kelembagaan.

Rumus:

$$\text{Jumlah lembaga} = \sum \text{LKD dan LAD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas}$$

11. Jumlah desa yang melaksanakan kegiatan rutin PKK minimal 4 kali setahun

Menghitung TP PKK Desa yang secara konsisten melaksanakan kegiatan PKK (rapat, pembinaan, pemberdayaan keluarga) paling sedikit 4 kali per tahun.

Rumus:

$$\text{Jumlah desa} = \sum \text{desa dengan bukti pelaksanaan kegiatan PKK} \geq 4 \text{ kali dalam 1 tahun}$$

Dengan tersusunnya metode dan rumus perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), Dinas PMD Kabupaten TTU memiliki acuan yang jelas dan terukur dalam mengevaluasi capaian kinerja selama periode Rencana Strategis 2025–2029. Pendekatan ini tidak hanya memastikan keterukuran hasil yang dicapai, tetapi juga menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Perumusan indikator yang dilengkapi dengan metode dan rumus perhitungan ini menjadi bagian integral dalam mendukung sistem pengendalian internal, pelaporan kinerja, serta pengambilan kebijakan berbasis data di tingkat daerah.

BAB V

PENUTUP

RENSTRA Dinas PMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman arah kebijakan dan perencanaan pembangunan jangka menengah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Penyusunan dokumen ini dilandasi oleh visi dan misi Kepala Daerah serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah, termasuk dinamika kebijakan sektoral dan kondisi faktual di desa-desa dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Berbagai isu strategis telah diidentifikasi dan dianalisis secara mendalam. Isu-isu ini menjadi dasar dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang menjadi muatan utama dokumen ini. Pelaksanaan Rencana Strategis ini akan diwujudkan melalui program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dirinci dalam dokumen Rencana Kerja (RENJA) tahunan, serta akan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen anggaran seperti Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Diharapkan melalui pelaksanaan RENSTRA ini, Dinas PMD Kabupaten TTU dapat berkontribusi secara signifikan dalam mendukung pencapaian visi pembangunan daerah dan memperkuat fondasi desa sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan publik yang berkualitas, mandiri, dan berkelanjutan.

Kefamenanu, Juli 2025

**KEPALA DINAS,**
Drs. ARKADIUS F. ATITUS.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700331 199201 1 002